



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Supadio Telepon (0561) 6729066 Faksimilie 6729066 Sungai Raya 78931
Laman bkpsdm.kuburayakab.go.id Pos-el bkpsdmkkr2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 57 Tahun 2021 Tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Dan Maklumat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya meliputi ruang lingkup:
- a. layanan legalisasi salinan dokumen kepegawaian;
 - b. layanan mutasi keluar dan mutasi masuk dalam dan luar daerah bagi Pegawai;
 - c. Promosi ASN;
 - d. usulan kenaikan pangkat;
 - e. usulan Peninjauan masa kerja (PMK);
 - f. fasilitasi ujian dinas
 - g. tugas belajar
 - h. pencantuman gelar
 - i. ijin perceraian;
 - j. penerimaan CPNS, dan PPPK;
 - k. usulan Pensiun;
 - l. usulan penghargaan satya lencana karya satya;
 - m. rekapitulasi data, peremajaan data ASN, pengelolaan kinerja ASN;
 - n. pelayanan karis/karsu;
 - o. pelaksanaan Bimtek, Diklat;
 - p. pencantuman gelar;
 - q. penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP);
 - r. pelayanan jabatan fungsional.

- KETIGA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan layananserta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan publik oleh BKPSDM;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Februari Tahun 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KUBU RAYA,



ANUSAPATI, S.Pd, M.Si